



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT

| | |
|-------------------|---|
| Nomor SOP | 62/ 1657 / PBBR/ TRANSPORTASI / 2023 |
| Tanggal Pembuatan | 27 Juni 2023 |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Berlaku | 27 Juni 2023 |
| Disahkan |  |
| Nama SOP | Pelayanan Permohonan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang, Ruang lingkup: Seluruh, untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50211 |

| | |
|--|---|
| DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA: |
| <ol style="list-style-type: none">1. UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;4. Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara5. Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;6. Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi. | <ol style="list-style-type: none">1. Mampu mengoperasikan komputer2. Memiliki kompetensi pelayanan perizinan3. Memahami peraturan perundang-undangan perizinan berusaha berbasis risiko |
| KETERKAITAN | PERALATAN/PERLENGKAPAN |
| SOP Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin | <ul style="list-style-type: none">- Alat perlengkapan kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)- Aplikasi sistem OSS RBA, Jaringan internet |
| PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN |
| Apabila pelayanan perizinan tidak sesuai dengan SOP ini, maka akan terjadi komplain dari pemohon, kesalahan administrasi, keterlambatan proses, fiktif positif | Disimpan sebagai data fisik dan elektronik |

Flowchart Pelayanan Permohonan Pemenuhan Standar Usaha Kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang, Ruang lingkup: Seluruh, untuk Tingkat Risiko Menengah Tinggi, KBLI: 50211

| No | Uraian | PELAKSANA | | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|---|--------------|-------------|----------|------------------|--|-------|---|---|
| | | Pelaku Usaha | Lembaga OSS | DPMPPTSP | Dinas Pehubungan | Kelengkapan | Waktu | Produk | |
| 1 | Mengajukan permohonan pemenuhan standar usaha melalui Aplikasi OSS RBA | | | | | - Data pelaku usaha dan - Data Kegiatan Usaha - Data persyaratan dasar - Pernyataan Mandiri - Sertifikat Standar belum terverifikasi | N/A | Dokumen permohonan pemenuhan standar | dokumen dapat diunduh/dicetak pada aplikasi OSS |
| 2 | - Menerima permohonan pemenuhan standar - Menotifikasi pemenuhan standar belum terverifikasi untuk dilakukan pemeriksaan - Menotifikasi pemenuhan standar ke DPMPPTSP sebagai pemberitahuan | | | | | Dokumen permohonan pemenuhan standar | N/A | Dokumen permohonan pemenuhan standar | |
| 3 | - Menerima notifikasi permohonan pemenuhan standar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Standar yang belum diverifikasi, - Melakukan pemeriksaan pemenuhan standar dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan lapangan - Membuat berita acara hasil pemeriksaan - Menotifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar berupa persetujuan/ penolakan ke DPMPPTSP untuk diteruskan ke OSS RBA | | | | | Dokumen permohonan pemenuhan standar | 7 HK | Persetujuan / penolakan pemenuhan standar | - Dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan DPMPPTSP - SOP Verifikasi |
| 4 | - Menerima notifikasi hasil pemeriksaan pemenuhan standar - Menotifikasi persetujuan/penolakan pemenuhan standar kepada OSS | | | | | Persetujuan / penolakan pemenuhan standar | 1 HK | Persetujuan / penolakan pemenuhan standar | |
| 5 | - Menerima notifikasi persetujuan/ penolakan pemenuhan standar - dalam hal pemenuhan standar disetujui, mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi - dalam hal pemenuhan standar ditolak, menyampaikan notifikasi penolakan - Menotifikasi ke Pelaku Usaha | | | | | Persetujuan / penolakan pemenuhan standar | N/A | Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan | |
| 6 | - Menerima notifikasi sertifikat standar telah diverifikasi atau penolakan pemenuhan standar - Print Sertifikat Standar telah diverifikasi | | | | | Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan | N/A | Sertifikat Standar yang telah terverifikasi / penolakan | |